

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi di kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai pengaturan zonasi yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 mengenai peraturan zonasi sempadan pantai yang salah satunya berkaitan dengan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen. Diketahui bangunan yang berada di sempadan pantai Tanjung Belandang tidak hanya berupa bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai, namun juga bangunan gedung semi permanen yang berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 - 2035 sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dibangun di sempadan pantai, tetapi pada

kenyataannya bangunan gedung semi permanen didirikan di sempadan Pantai Tanjung Belandang. Selain itu juga, keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi juga sudah terkesan tidak diurus, hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya abrasi sempadan pantai Tanjung Belandang, sehingga keberadaan bangunan gedung semi permanen yang berada di sempadan pantai Tanjung Belandang Kabupaten Ketapang sudah melanggar peraturan zonasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035.

2. Tindakan yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen di sempadan pantai Tanjung Belandang yang terkena abrasi yaitu :

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki bangunan gedung semi permanen di sempadan pantai Tanjung Belandang yang rawan terkena abrasi;
- b. Melakukan pembongkaran bangunan gedung semi permanen;
- c. Melakukan penataan bangunan yang baik.

Tindakan terhadap pengatasan abrasi pantai Tanjung Belandang yaitu :

- a. Melakukan penanaman tanaman mangrove;
- b. Dibangunnya bangunan pemecah gelombang.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang disarankan untuk segera melakukan tindakan nyata yang bukan hanya sekedar rencana terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi sempadan pantai Tanjung Belandang karena selain sudah melanggar peraturan zonasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035, abrasi yang semakin mengarah ke daratan juga mengakibatkan jarak sempadan pantai menjadi kurang dari 100 meter sehingga hal tersebut juga menjadi bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang disarankan untuk segera merampungkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Ketapang serta memasukkan pengaturan jarak sempadan pantai Tanjung Belandang yang sudah kurang dari 100 meter agar menjadi tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita Rahardjo, 2013, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kodoatie Robert. J dan Roestam Sjarief, 2010, *Tata Ruang Air*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pudyatmoko Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang*, NUANSA, Bandung.
- Santoso Urip, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, PRENAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Siahaan Marihot Pahala, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Internet

- Fatihah Nur Rahma*, Batas Sempadan Pantai, <https://www.hukumproperti.com/hak-pengelolaan-lahan/batas-sempadan-pantai/>, diakses 4 September 2018
- Hisam Sam*, Abrasi Pengertian dan Penyebab-Dampak-Cara Mencegah, <https://www.dosenpendidikan.com/abrasi-pengertian-penyebab-dampak-cara-mencegah/>, diakses 16 November 2018.
- Maya Sari*, Abrasi Pantai - Penyebab - Dampak dan Pencegahan, <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/abrasi-pantai>, diakses 4 September 2018.
- Rapi*, Mendesak Dibangun Abrasi, Bibir Pantai Tanjung Belandang Tergerus Ombak, <https://www.lkbk65.com/2017/11/mendesak-dibangun-abrasi-bibir-pantai.html>, diakses 18 Desember 2018.
- Ujang Tingang*, Pantai Tanjung Belandang: Dinikmati Namun Diabaikan, <https://wartakayong.com/2012/04/09/pantai-tanjung-belandang-dinikmati-namun-diabaikan/>, diakses 18 Desember 2018.
- Windy Pujiastutik*, Abrasi Pantai, <https://www.kompasiana.com/windypuji/59aa889e503933291c6918a2/abrasi-pantai> diakses 2 September 2018.

Skripsi

Redy Savendra Sihaloho, 2016, *Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non-Pertanian di Kabupaten Purbalingga Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

ST. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, 2017, *Status Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*, Universitas Hassanudin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113. Sekretariat Kabinet RI, Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 11. Sekretariat Daerah. Ketapang.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 - 2035. Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3. Ketapang.

Lampiran



Sumber : Penulis, 2018.

Gambar 3 : Foto Pondok Sederhana yang Menjorok ke Laut



Sumber : Penulis, 2018.

Gambar 4 : Bangunan Gedung Semi Permanen yang Berada di Sempadan Pantai Tanjung Belandang Beserta Fasilitas Pantai yang Rawan Terkena Abrasi.



Sumber : Penulis, 2018.

Gambar 5 : Bangunan Sementara yang Berada di Sempadan Pantai yang Rawan Terkena Abrasi dan Terkesan Tidak Lagi Diurus.



Sumber : Penulis, 2018.

Gambar 6 : Fasilitas Pantai Tanjung Belandang yang Rusak Terkena Abrasi



Sumber : Penulis, 2018.

Gambar 7 : Jarak Sempadan Pantai Tanjung Belandang yang Sekarang Sudah Kurang dari 100 Meter dikarenakan Abrasi